

E - RISALAH

RISALAH PERCAKAPAN RAPAT RDP BAPEMPERDA DPRD PROVINSI DKI JAKARTA

Hari : Rabu
Tanggal : 15 November 2023
Pukul : 10:56 – 12:39 WIB
Tempat : Ruang Rapat Bapemperda
DPRD Provinsi DKI Jakarta
Acara : Undangan Rapat Bapemperda
DPRD Provinsi DKI Jakarta

Rapat RDP Bapemperda DPRD Provinsi DKI Jakarta di hadiri oleh :

Pimpinan Rapat : 1. H. Abdurrahman Suhaimi, Lc., MA
2. Pimpinan dan Anggota Bapemperda DPRD Provinsi DKI Jakarta
3. Pimpinan dan Anggota Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta

Esekutif : 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kementerian Hukum dan Ham
8. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
9. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri
10. Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta Kementerian Hukum dan HAM
11. Camat Kemayoran
12. Camat Menteng
13. Camat Penjaringan
14. Camat Tanjung Priok
15. Camat Kebayoran Baru
16. Camat Setiabudi
17. Camat Matraman
18. Camat Kepulauan Seribu Utara
19. Camat Kepulauan Seribu Selatan
20. Camat Tamansari

21. Camat Grogol Petamburan
22. Camat Cempaka Baru
23. Camat Pegangsaan
24. Camat Kapuk Muara
25. Camat Kebon Bawang
26. Camat Mangga Besar
27. Camat Jelambar
28. Camat Petogogan
29. Camat Pasar Manggis
30. Camat Makasar
31. Camat Pisangan Baru
32. Camat Pulau Kelapa
33. Camat Pulau Tidung
34. Anggota LMK RW.04 Kelurahan Cempaka Baru
35. Anggota LMK RW.06 Kelurahan Pegangsaan
36. Anggota LMK RW.11 Kelurahan Kebon Bawang
37. Anggota LMK RW.08 Kelurahan Mangga Besar
38. Anggota LMK RW.10 Kelurahan Jelambar
39. Anggota LMK RW.01 Kelurahan Petogogan
40. Anggota LMK RW.06 Kelurahan Pasar Manggis
41. Anggota LMK RW.04 Kelurahan Makasar
42. Anggota LMK RW.06 Kelurahan Pisangan Baru
43. Anggota LMK RW.01 Kelurahan Pulau Kelapa
44. Anggota LMK RW.04 Kelurahan Pulau Tidung

Sesuai Surat Undangan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 1056/HK.01.02 Tanggal 10 November 2023 Perihal :

1. Penyerapan Aspirasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan.
2. Masukan dan Saran dari Pimpinan dan Anggota Komisi A.

Adapun hasil percakapan dapat kami laporkan sebagai berikut :

10:56:29 H. Abdurrahman Suhaimi, Lc., MA

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya, mudah-mudahan bapak ibu yang hadir pada rapat pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, bahagia, murah rezeki dan mudah-mudahan selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Sesuai dengan daftar undangan ada dari eksekutif tentunya yang hari ini sudah hadir, dari biro hukum dan seluruh jajarannya dan juga undangan juga dari Kementerian dan Lembaga Republik Indonesia, kita undang juga beberapa perwakilan Kecamatan dan Kelurahan dan juga LMK, wabil khusus komisi A yang akan memberikan masukan-masukan terkait dengan pembahasan rapat pada hari ini.

Sesuai dengan undangan rapat kita pada hari ini adalah

1. Penyerapan aspirasi terhadap perancangan peraturan daerah tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan.
2. Masukan dan saran dari pimpinan dan anggota komisi A.

Oleh karena itu rapat saya buka dan saya nyatakan terbuka untuk umum, untuk selanjutnya saya kira saya minta untuk menyampaikan terlebih dahulu dari biro hukum terkait dengan raperda yang akan kita bahas dipersilahkan pak.

10:59:59 Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, bapak ibu yang saya hormati peserta rapat, baik yang ada di ruang rapat Bapemperda maupun bapak ibu yang menghadiri lewat Zoom.

Terima kasih saya sampaikan pak atas undangan yang diberikan oleh Bapemperda dalam rangka pembahasan raperda perubahan atas Perda nomor 5 tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan, yang mana raperda ini sebelumnya memang sudah ditetapkan dalam Propemperda tahun 2023, yang diharapkan di tahun 2023 ini raperda perubahan Perda 5 tahun 2010 bisa dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Baik berkenaan dengan para pendaki pemrakarsanya adalah dari biro pemerintahan ya, yang mana biro pemerintahan dalam hal ini menindaklanjuti adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa.

Nah berdasarkan Permendagri nomor 18 2018 beberapa ketentuan yang tercantum dalam perda 5 tahun 2010 ini perlu dilakukan penyesuaian diantaranya, berkaitan dengan periodisasi dari kepengurusan lembaga kemasyarakatan.

Kemudian yang berikutnya, kedepan ini diharapkan nanti raperda ini akan menjadi acuan dan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan LMK di Kelurahan, diantaranya berkenaan dengan perubahan atas kedudukan dari LMK yang diharapkan itu menjadi satu kesatuan dilingkungan kerjanya dengan Kelurahan, dengan kantor Kelurahan.

Mungkin itu pengantar dari biro hukum, nanti untuk apa lengkapnya ya, karena ini merupakan perubahan dapat kami sampaikan bahwa tidak memerlukan naskah akademis pak, jadi cukup keterangan atau penjelasan dari eksekutif atas rancangan Perda ini, demikian pak mungkin nanti selanjutnya biro pemerintahan akan menjelaskan secara lebih lengkap demikian pak *wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*.

11:00:19 H. Abdurrahman Suhaimi, Lc., MA

Baik makasih pak Fajar yang sudah menyampaikan beberapa poin penting terkait dengan raperda yang akan kita bahas, mungkin selanjutnya dari pak Burhan untuk menyampaikan secara lebih detail.

11:22:08 Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang salam sejahtera untuk kita semua pimpinan rapat bapak H. Abdurrahman Suhaimi, Lc., MA selaku pimpinan rapat dan juga sebagai wakil ketua Bapemperda DPRD Provinsi DKI Jakarta yang sama-sama kita hormati dan juga anggota Bapemperda yang lain, yang terhormat pimpinan dan juga anggota komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta, tadi saya melihat ada pak Achmad Yani pak izin sudah hadir secara online dan juga para pejabat di lingkungan Provinsi DKI Jakarta.

Di sini kami ingin memaparkan....

Dasar hukum undang-undang nomor 29 tahun 2007 tentang pemerintahan provinsi dki jakarta sebagai ibukota NKRI, peraturan menteri dalam negeri nomor 18 tahun 2018 tentang LKD dan LAD, peraturan daerah nomor 5 tahun 2010 tentang LMK.

Latar belakang berdasarkan peraturan dalam negeri nomor 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa dan untuk mewujudkan lembaga musyawarah kelurahan yang lebih efektif dan efisiensi dalam rangka menjamin kepastian hukum, serta untuk menyesuaikan terhadap kebutuhan hukum

Sejumlah materi muatan dalam peraturan daerah nomor 5 tahun 2010 tentang lembaga musyawarah kelurahan perlu disesuaikan.

Rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 5 tahun 2010 tentang LMK telah masuk kedalam surat keputusan DPRD DKI Jakarta nomor 153 tahun 2022 tentang program pembentukan peraturan daerah provinsi dki jakarta tahun 2023

Materi muatan

1. Larangan rangkap jabatan dan menjadi anggota partai politik
2. Waktu pengumuman persyaratan dan waktu pendaftaran pemilih
3. Masa bakti anggota LMK
4. Pergantian antar waktu (PAW) anggota LMK
5. Kedudukan sekretariat LMK
6. Ketentuan Peralihan

Ada beberapa arah pengaturan

1. Perlu diatur adanya larangan rangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan lain dan larangan menjadi anggota partai politik bagi anggota LMK
2. Perlu diatur tentang waktu PPBC harus mengumumkan secara tertulis persyaratan dan waktu pendaftaran menjadi anggota LMK 3 (tiga) bulan sebelum habis masa bakti anggota LMK sebelumnya
3. Penyesuaian berkenaan dengan masa bakti anggota LMK yang sebelumnya 3 (tiga) tahun menjadi 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau secara tidak berturut-turut
4. Perubahan pasal 10 pada pelaksanaan PAW, yakni dalam hal tidak terdapat calon anggota LMK pada berita acara pemilihan, maka dapat dilakukan pemilihan ulang
5. Perubahan pasal 17 terkait keterpisahan sekretariat LMK sangat sulit dilaksanakan mengingat kondisi faktual saat ini hanya dimungkinkan jika sekretariat LMK berkedudukan di kantor kelurahan
6. Untuk menjamin kepastian hukum perlu ada ketentuan peralihan, dalam ketentuan peralihan diatur bahwa anggota LMK yang ditetapkan sebelum berlakunya perda tentang perubahan atas perda 5 tahun 2010 tetap menjalankan tugas dan fungsi sampai dengan habis masa baktinya selama 3 (tiga) tahun dalam ketentuan peralihan.

Poin perubahan substantif rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 5 tahun 2010 tentang Lemaga Musyawarah Kelurahan, poin pertama larangan menjadi anggota partai politik dan tidak merangkap jabatan lembaga kemasyarakatan lainnya.

Nah disini ada beberapa ayat pada pasal 4, kalau kita melihat dari perda nomor 5 tahun 2010 ya sebelumnya, ya sebelum dilakukan perubahan, beberapa materi dari huruf A sampai dengan huruf J itu memuat materi yang sama, namun ada penambahan huruf yaitu di huruf K bahwasanya di sini tidak menjadi anggota partai politik, nah ini yang penyesuaian.

Mungkin lanjut pak di matriksnya mohon izin, nah baik bapak ibu, terima kasih pimpinan jadi terkait dengan poin perubahan yang pertama itu di mana dari pada pasal 4 baik di perda 5 tahun 2010 maupun perubahannya, ya ini pasal 4 sama isinya, namun hanya ada perubahan di penambahan di huruf K, tidak menjadi anggota partai politik mungkin itu yang poin perubahannya.

Yang selanjutnya lanjut, nah untuk poin perubahan yang kedua yaitu terkait dengan pengumuman, persyaratan dan juga waktu pendaftaran menjadi anggota LMK oleh panitia pemilihan bakal calon atau PPBC.

Nah di mana perubahannya di pasal 6 di ayat 1 dikatakan bahwasanya PPBC anggota LMK tingkat RW mengumumkan secara tertulis persyaratan dan waktu pendaftaran menjadi anggota LMK, 3 bulan sebelum habis masa bakti anggota LMK sebelumnya.

Nah bapak ibu untuk waktu 3 bulan di aturan perda sebelumnya, materi perda sebelumnya itu tidak ada ini sebagai apa ya sebagai pedoman kita untuk persiapan pelaksanaan pemilihan berikutnya, ini materi yang kita lakukan penambahan atau perubahan itu adalah poin perubahan yang kedua dan untuk yang lainnya tidak ada perubahan.

Nah untuk selanjutnya poin ateri perubahan yang ketiga yaitu terkait dengan masa bakti anggota LMK dari pasal 9 yang terdiri dari tiga ayat sebelumnya kita rubah menjadi 4 ayat yang mana di pasal 9 di ayat 1 perubahannya adalah sebagai berikut.

Anggota LMK melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal ditetapkan, jadi bukan sejak mengucapkan sumpah janji, jadi sejak tanggal ditetapkan, yang kedua masa bakti anggota LMK selama 5 tahun dan berakhir sejak ditetapkannya anggota LMK yang baru pada periode berikutnya.

Jadi penetapannya waktu berakhirnya setelah adanya penetapan, jadi adanya SK penetapan dan waktunya yang tadinya 3 tahun menjadi 5 tahun, yang selanjutnya di ayat 3 disampaikan bahwasanya anggota lmk dapat menjabat paling banyak dua kali masa jabatannya secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut, ini dimaksudkan bapak ibu sekalian anggota lmk hanya bisa menjabat dua kali saja, dua kali periode selama 5 tahun, jadi maksimal 10 tahun menjabat.

Yang selanjutnya di ayat keempat bapak ibu sekalian penetapan dua kali masa bakti secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat 3 terhitung sejak anggota LMK terpilih pertama kali pada saat berlakunya peraturan daerah nomor 5 tahun 2010.

Jadi pada saat perda 5 tahun 2010 berlaku itu sudah masuk hitungan pak, jadi kalau beliau sudah dua kali berarti sudah tidak diperkenankan kembali untuk menjadi anggota LMK, karena maksimal dua kali berturut-turut atau tidak berturut-turut ya usulannya seperti itu bapak.

Jadi nanti tinggal bagaimana masukkan saran dan juga dari Rapat Dengar Pendapat ini ataupun nanti mungkin dari yang hadir, yang selanjutnya di sini bapak ibu sekalian dijelaskan di ayat 3 dalam hal anggota LMK telah menjadi anggota LMK di salah satu Kelurahan maka dihitung satu kali masa bakti jika menjadi anggota LMK di kelurahan lainnya.

Jadi bapak ibu ini berdasarkan baik subjek maupun lokasinya, jadi kalau beliau sudah menjabat di satu lokasi dan menjabat di kelurahan yang berbeda maka tidak terhitung untuk perhitungan di Kelurahan tersebut seperti itu.

Yang selanjutnya pimpinan rapat dan juga bapak ibu sekalian di poin perubahan keempat itu terkait dengan Penggantian Antar Waktu atau PAW anggota LMK di mana poin-poinnya Di pasal 10, masih sama di pasal 10 bapak ibu sekalian, yang mengalami perubahan yaitu di ayat 2 yaitu ada 2 A ya disisipkan di ayat 2 di pasal 10 di mana, apabila terdapat calon anggota LMK pada hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada

ayat 2 maka dapat dilakukan pemilihan ulang untuk menjadi anggota LMK pengganti antar waktu.

Dimana bapak ibu sekalian manakala anggota LMK berhenti antar waktu dikarenakan meninggal dunia tidak lagi bertempat tinggal di wilayah RW yang diwakilinya, melanggar sumpah atau janji, melakukan perbuatan tercela yang berdampak pada proses hukum tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 4 dan juga mengundurkan diri atas permohonan secara tertulis.

Maka di ayat 2 nya dikatakan anggota LMK yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diganti oleh calon anggota LMK sesuai daftar urut di bawahnya yang terdapat dalam berita acara pemilihan.

Jadi biasanya ini suara terbanyak pak, jadi suara terbanyak kan ada urutan tuh pak yang terbanyak menjadi ketua LMK, menjadi anggota LMK di RW tersebut dan juga urutan berikutnya, jadi ada beberapa urutan suara lainnya.

Nah ini tergantung banyaknya calon yang ada di masing-masing RW dan ini bapak ibu sekalian manakala urutan berikutnya itu tidak ada maka itu bisa dilakukan pemilihan pak, jadi pemilihan untuk menentukan anggota LMK di RW tersebut, manakala memang tidak ada, ataupun mungkin ada tapi tidak bersedia boleh juga pak begitu, jadi kalau dia tidak bersedia baru pak, tapi memang harus ada pernyataan dari yang bersangkutan.

Yang selanjutnya untuk poin 4 tadi masih ada, jadi di setelah ayat 2 ini ada ayat 3 di mana calon anggota waktu anggota LMK, sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diusulkan oleh Lurah kepada Camat untuk diteruskan kepada Walikota Bupati karena penetapannya itu oleh Walikota atau Bupati pak.

Oleh karenanya atas hasil pemilihan tersebut gitu ya pak nanti usulan itu disampaikan Camat kepada Walikota ataupun Bupati, nah yang selanjutnya ada perubahan di ayat 4 di mana anggota pengganti antar waktu bertugas terhitung sejak mengucapkan sumpah janji sampai dengan selesainya masa bakti anggota yang digantikan.

Nah itu ini yang terkait dengan PAW dan di ada penyisipan ayat yaitu di 4 A di mana pengganti antar waktu anggota LMK masuk dalam perhitungan dua kali masa bakti sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat 3.

Jadi bapak ibu sekalian manakala yang bersangkutan sebagai anggota LMK PAW penggantian antar waktu maka itu akan terhitung, terhitung masa bakti sehingga kalau toh dia mencalonkan kembali, kalau dia hanya sekali ya cukup sekali lagi dan kalau memang dua kali tidak diperkenankan lagi untuk menjadi mencalonkan menjadi anggota LMK.

Nah yang selanjutnya pimpinan rapat dan juga bapak ibu sekalian untuk poin-poin perubahan lainnya yaitu yang kelima, terkait dengan kedudukan Sekretariat LMK, nah dimana kedudukan LMK di pasal 17 dikatakan dalam perda nomor 5 tahun 2010 dikatakan, untuk membantu pelaksanaan kegiatan LMK dibentuk Sekretariat yang

berkedudukan di kantor kelurahan dengan tempat atau gedung terpisah dari kantor lurah dan dipimpin oleh seorang sekretaris.

Nah mohon izin untuk perubahan dipasal 17 ini, hal-hal yang diatur terkait hal tersebut kedudukan sekretariat tersebut, dimana perubahan di ayat 1 nya untuk membantu kegiatan pelaksanaan kegiatan LMK dibentuk sekretariat yang berkedudukan di kantor lurah dengan tempat atau gedung menyesuaikan dengan kondisi kantor lurah.

Jadi bapak ibu sekalian diharapkan sekretariat ini memang berada di kantor lurah, jadi namun terkait dengan pengaturan tata ruangnya disesuaikan dengan kondisi yang ada, nah yang di ayat 2 nya sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh seorang sekretaris yang dijabat secara *ex officio* oleh kepala seksi pemerintahan di kelurahan.

Jadi sekretaris dari pada LMK kelurahan LMK itu dijabat oleh kepala seksi pemerintahan nah kalau tidak salah ini kepala seksi pemerintahan dan nomor telepon bisa menginfokan ya ini sebetulnya kepala seksi pemerintahan dan ganti disesuaikan materinya.

Baik yang selanjutnya pimpinan rapat dan juga bapak ibu sekalian poin perubahan yang terakhir yaitu terkait dengan ketentuan peralihan, dimana di dalam ketentuan peralihan ini di pasal 18 A usulannya adalah di ayat 1 anggota LMK yang ditetapkan sebelum berlakunya peraturan daerah ini, jadi berdasarkan perda 5 tahun 2010 ya tetap menjalankan tugas dan fungsi sampai dengan habis masa baktinya.

Jadi ini disesuaikan dengan pengaturan yang ada di perda 5 ya, yang ditetapkan pada saat sebelum perda perubahan ini ditetapkan, di mana masa bakti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tetap selama 3 tahun, jadi tidak menyesuaikan jadi 5 pak, jadi tidak otomatis jadi tetap dia masih berlaku habis dulu sesuai dengan perda 5 tahun 2010.

Karena di perda 5 tahun 2010 itu diatur masa baktinya selama 3 tahun, nah oleh karenanya bapak ibu sekalian dan kami mendapatkan informasi masa bakti LMK Provinsi DKI Jakarta itu kurang lebih di bulan Desember tahun 2024 ya, sehingga nanti sebelum 3 bulan sebelum bulan Desember silahkan, kalau ini nanti sudah ditetapkan pak ini akan disesuaikan dengan peraturan perubahan yang baru.

Dan ini yang bisa kami sampaikan pimpinan rapat dan juga bapak ibu sekalian, mohon kiranya masukkan, kami harapkan untuk rapergub ini, mungkin itu bapak pimpinan dan juga bapak ibu sekalian terima kasih *wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*.

11:23:16 H. Abdurrahman Suhaimi, Lc., MA

Terima kasih dari biro pemerintahan yang sudah menyampaikan materi raperda perubahan terkait dengan Perda 5 tahun 2010 nanti ada beberapa masukan tentunya tapi sebelum itu saya ingin tanya dulu pak dari tadi yang ditayangkan di warnai kuning

Jadi itu dari sekian banyak tadi itu given semuanya atau ada yang tambahan yang merupakan kearifan lokal atau gimana? maksudnya kalau ada dikasih tanda tadi ya yang kuning-kuning tadi, kalau yang ada tambahan tidak given dari Permendagri 18 tahun 2018 itu bisa kita langsung lihat sehingga nanti para peserta rapat hari ini bisa melihat dengan cermat.

11:26:51 Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

Baik pimpinan rapat terkait dengan masa bakti itu memang sudah given pak 5 tahun ya baik yang pertama terkait dengan larangan sebagai anggota partai politik itu adalah sudah given ya jadi di poin pertama baik yang selanjutnya yang given itu di masa bakti pak yang awalnya 3 tahun menjadi 5 tahun itu di poin perubahan tiga ini pak di ayat 2 di pasal 9 itu yang kuning itu given pak 1,2,3,4 penjelasannya dalam hal anggota dalam menjadi anggota

Ini terkait dengan pengaturan pak jadi memang terhitung jika ini kan di satu lokasi Kelurahan yang di bawah itu penjelasannya ya, mungkin biru kali ya yang di penjelasan itu mungkin nanti kami juga bisa dibantu oleh biro hukum ya, jadi memang sementara untuk waktu di rombawanya bisa ya ini karena ini ceklis aja ya pak jadi ini yang bukan given ini pak

Hanya dua pak materinya pak di ketentuan peralihan juga bukan given cukup dua saja pak izin di larangan sebagai anggota partai dan juga waktu masa bakti hanya dua pak yang tidak given itu di poin di nomor 2,4,5 dan 6

Jadi yang di depan hanya perubahan di point 1 dan 3 saja di paparan baik ini pak 3 dekat masa bakti yang satu itu terkait dengan larangan sebagai anggota partai politik point aja ini dia 1 dan 3 saja bapak izin yang given jadi 2 4 5 6 yaitu pengaturan pak.

11:28:42 H. Abdurrahman Suhaimi, Lc., MA

Artinya itu yang nanti dalam tuh didiskusikan nantinya ya baik tadi dari biro pemerintahan sudah menyampaikan paparannya terkait dengan raperda perubahan dari perda 5 tahun 2010, untuk selanjutnya dipersilahkan untuk memberikan masukan-masukan

Dan masukkan-masukan ini menjadi bahan penting nantinya untuk kita membahas atau kita jadikan bahan penting untuk pembahasan pasal per pasal pada rapat berikutnya oleh karena itu saya mulai dari Kementerian barangkali ada yang hadir yang diundang di sini Direktur Jenderal Bina administrasi kewilayahan Kementerian Dalam Negeri

Yang kedua Direktur Jenderal Bina pemerintahan desa Kementerian Dalam Negeri yang ketiga Direktur Jenderal peraturan perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, yang keempat kepala kantor wilayah DKI Jakarta Kementerian Hukum dan HAM

Bila ada yang hadir dan memberikan masukan dipersilahkan baik belum ada respon sampai menunggu kita persilahkan dari komisi A dalam catatan kita dapat yang terhormat pak Purwanto dan pak Ahmad Yani dipersilahkan.

11:34:50 Drs. H. Achmad Yani, M.Pd

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati pimpinan bapemperda DPRD Provinsi DKI Jakarta Haji Abdurrahman Suhaimi dan seluruh anggotanya, yang saya hormati teman-teman dari biro hukum dan juga teman-teman dari eksekutif ya Provinsi DKI Jakarta dan juga teman-teman dari Kementerian yang hadir

Pada hari ini yang saya hormati teman-teman dari anggota pimpinan dan anggota komisi A DPRD DKI Jakarta dan juga yang saya hormati saya cintai dan saya banggakan ya, teman-teman seperjuangan dari LMK Provinsi DKI Jakarta serta para undangan lainnya *Alhamdulillah* pada hari ini dari DPRD DKI Jakarta khususnya bapemperda sudah menindaklanjuti apa yang memang sudah menjadi usulan yang disampaikan oleh teman-teman LMK

Pada waktu lalu kemudian saya kira ini satu prestasi yang sangat baik bagi bapemperda yang memang sudah langsung secara cepat, untuk bisa menindaklanjuti usulan-usulan yang disampaikan oleh teman-teman LMK dari provinsi DKI Jakarta yang ada tentunya respon yang cepat ini ya saya berikan apresiasi ya dan teman-teman bapemperda dan juga kita menyambut gembira juga ada teman-teman LMK yang memang pada hari ini ikut serta dalam rapat dengar pendapat

Mudah-mudahan tadi yang sudah disampaikan ya kalau usulan pada waktu lalu intinya adalah bagaimana agar LMK masa tugasnya dalam satu periode yang tadinya 3 tahun bisa menjadi 5 tahun ya, kemudian juga ini sesuai dengan peraturan kemudian juga bagaimana ke depan LMK agar bisa lebih efektif lebih efisien ya bisa membantu pemerintah kelurahan ya

Karena begitu banyak kebijakan-kebijakan yang disampaikan oleh pemerintah kelurahan juga perlu terus disosialisasikan dibantu oleh LMK dan harapannya juga LMK bagaimana juga menyampaikan aspirasi yang ada pada pemerintah kelurahan apa yang menjadi keinginan dari teman-teman LMK itu tadi sudah disampaikan draft ya

Beberapa pasal perubahan-perubahan itu yang mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman dari LMK ini sudah masuk di dalam draft, sehingga ya kami memandang karena LMK ini punya peran yang sangat strategis di masyarakat berhubungan langsung dengan masyarakat mewakili masyarakat ya usulan kami setelah mendengar pendapat ini bagaimana bisa langsung dari bapemperda melakukan pembahasan pemantapan

Sehingga betul-betul nantinya revisi dari perda ini betul-betul bisa segera terselesaikan ya, kalau mungkin teman-teman sering bilang ya ikan sepat ikan gabus ya lebih cepat

lebih bagus ya saya kira kami dari komisi A memberikan apresiasi pada bapemperda Pemprov DKI Jakarta dan juga kepada teman-teman LMK ya yang sudah bisa bersinergi untuk bisa mempersiapkan peraturan tentang LMK ini

Karena saya juga merasakan dulu ya saya berangkat ya saya 10 tahun di dewan Kelurahan 3 tahun di lmk ya 13 tahun ya di masyarakat, saya merasakan betul ya bahwa peran LMK ini harus dipertajam peran LMK ini harus betul-betul bisa lebih efektif lebih efisien ya keberadaannya, jangan sampai mandul tetapi betul-betul dirasakan keberadaannya

Ini harapan kita ke depan yang mudah-mudahan nantinya ya masukkan-masukan yang sudah disampaikan ini bisa ditindaklanjuti dan segera ya bisa persiapan Perda dari revisi itu, saya kira ini yang bisa kami sampaikan dari kami ya atas nama pimpinan komisi A dan mungkin nanti bisa jadi teman-teman dari komisi A juga para anggota ada yang ingin menyampaikan silahkan

Terima kasih saya berikan apresiasi pada teman-teman LMK yang sudah begitu bersemangat ya untuk terus mengawal hal ini, dan kita terus juga mengawal mudah-mudahan apa yang menjadi keinginannya bisa terwujud terima kasih juga kepada bapemperda juga pemprov DKI Jakarta *wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

11:35:45 H. Abdurrahman Suhaimi, Lc., MA

Makasih pak Yani sebagai sekretaris komisi A yang telah memberikan beberapa masukan catatan komentar yang saya kira ini sangat penting untuk menjadi bahan nantinya di pembahasan-pembahasan berikutnya, khususnya ketika pembahasan pasal per pasal selanjutnya dari pak Yani tadi dari PKS ada pak Purwanto masih ada pak Purwanto masih hadir dari komisi A yang lainnya barangkali hadir secara online dipersilakan untuk memberikan masukan-masukan.

11:38:10 Israyani, S.P.

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh pimpinan yang saya hormati seluruh hadirin yang hadir pada hari ini dari Kementerian dari eksekutif kita biro hukum kemudian juga dari atas seluruh jajaran luar kota atau yang mewakili dari teman-teman LMK dan teman-teman dari komisi A, tadi sudah disampaikan oleh pak Ahmad Yani selaku pimpinan salah satu pimpinan di komisi A itu sudah terampung semua

Sebagaimana perjuangan dari semua teman-teman LMK yang sudah luar biasa kami mengacungkan jempol multikan apresiasi begitu sigap ya, untuk memperjuangkan agar apa konten ya muatan yang yang memang sudah dilakukan pembahasan pada hari ini sesuai dengan harapan daripada teman-teman LMK se-Provinsi DKI Jakarta yaitu lebih kepada muatan di pasal 9 itu

Di mana keinginan untuk berubah dari periode masa jabatan 3 tahun menjadi 5 tahun *Alhamdulillah* sudah kita dengarkan bersama sudah dalam rancangan pembahasan kita dan masih proses, kemudian mungkin pimpinan bapemperda

Kami menambahkan bagaimana kita juga harus memikirkan paling tidak tambahan dari kami adalah terkait dengan pembahasan rancangan undang-undang daerah khusus Jakarta atau DKJ ya ini perlu ada arah tata kelola pemerintahan dalam RUU DKJ ini

Mungkin akan berdampak pada posisi LMK ini mungkin harus dipersiapkan juga pimpinan, kemudian yang kedua adalah bagaimana juga kita harus memikirkan LMK di kabupaten administrasi Kepulauan Seribu yang perlu juga ada perhatian khusus ya dari sisi dukungan operasional

Semoga diskusi kita ini juga mumpung ada pembahasan perubahan peraturan Perda ya pembahasan perubahan pada LMK ini, kita juga harus memikirkan ke arah sana mungkin itu dari kami sekali lagi mudah-mudahan pembahasan ini cepat rampung ya kita berikan juga apresiasi kepada bapemperda yang luar biasa yang akhirnya pembahasan bisa terlaksananya di tahun 2023 itu saja dari kami *Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*.

11:39:38 H. Abdurrahman Suhaimi, Lc., MA

Makasih bu israyani dari komisi A masih ada dari komisi A yang akan menyampaikan masukan catatan untuk raperda tentang LMK ini baik sambil menunggu barangkali nanti hadir yang lainnya di tengah-tengah rapat kita tetap kita tunggu masukan-masukannya khususnya dari komisi A

Selanjutnya kita persilahkan dari perwakilan para camat ada berapa ya ada 12 camat yang diundang silakan siapa yang duluan ada camat Kemayoran, Menteng, Penjaringan, Tanjung Priok, Kebayoran Baru, Setiabudi, Makassar, Matraman, Kepulauan Seribu, Kepulauan Seribu Selatan, dan Utara dan Taman Sari, Grogol, Petamburan, silakan pak camat ada yang memberikan masukan diantara 12 camat yang diundang pada hari ini silahkan pak.

11:44:42 Camat Kebayoran Baru

Terima kasih pak pimpinan bapemperda para anggota dewan DPRD yang terhormat dari Kementerian Dalam Negeri serta dari SKPD di DKI Jakarta, kami hanya menyampaikan beberapa hal berkaitan rancangan peraturan daerah perubahan atas dan nomor 5 tahun 2010

Mungkin memang yang akan kami sampaikan yang mungkin belum tercantum di raperda ini terutama tentang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh LMK di masing-masing kelurahan, karena selama ini memang LMK sudah bekerja secara maksimal terutama di kelurahan

Tetapi ada juga LMK yang kerjanya belum maksimal sehingga kegiatan yang dilaksanakan adalah dimaksimalkan terutama untuk keaktifan LMK ini terkadang para ketua LMK itu mengalami kendala begitu sehingga perlu dipertegas lagi untuk tugas dan fungsinya, dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai anggota misalnya contoh keterkaitan RT RW itu kan tugas dan fungsinya RT RW itu lebih diperjelas walaupun di tugas RT RW itu dia menggunakan pergub

Jadi mungkin di dalam aturan ini apakah nanti ada turunannya daripada ini keterkaitan tugas dan fungsi LMK yang lebih maksimal lagi, karena kalau diperda ini tugas fungsinya masih secara umum terutama berkaitan dia sebagai anggota LMK yang membantu tugas-tugas lurah menampung aspirasi maupun mungkin secara teknis harus dipertegas lagi keterangan keaktifan anggota LMK di internal organisasi itu sendiri

Sehingga yang aktif akan terpengaruh dengan yang tidak aktif terus yang kedua akan disampaikan juga untuk berkaitan sekretariat di kelurahan itu sendiri, yang saat itu mungkin dijabat oleh perda itu adalah kepala seksi pemerintah dan memang ini juga perlu dipertegas utama untuk rapat rutin bulanan ya, karena dengan rapat rutin itu bisa SKPD atau UKPD di tingkat kecamatan atau di tingkat kota sebagai narasumber untuk menampung atau menyampaikan aspirasi dari masyarakat itu sendiri

Sehingga permasalahan-permasalahan yang ada di tingkat kelurahan bisa ditindaklanjuti oleh LMK, maupun bersama-sama dengan aparat kelurahan seperti misalnya permasalahan penanganan sampah, penanganan salura dan lain sebagainya jadi tugas pokok dan fungsinya sekretariat juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menjembatani antara LMK dengan kelurahan maupun SKPD di tingkat kecamatan

Sehingga figur LMK itu memang terlihat secara kasat mata dia menampung dan menyampaikan aspirasi dari masyarakat sendiri, otomatis keaktifan masing-masing anggota LMK itu di tingkat kelurahan yang mewakili masing-masing yaitu bisa aktif dan lebih maksimal

Situasi sementara itu pak pimpinan rapat yang bisa kami sampaikan mudah-mudahan nanti ada solusi keterkaitan keaktifan maupun kegiatan rutinitas lebih kurang nya saya mohon maaf saya akhiri *wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*.

11:45:06 H. Abdurrahman Suhaimi, Lc., MA

Terima kasih dari camat Kebayoran Baru tadi ya makasih atas masukannya dan catatannya menjadi bahan nanti untuk pembahasan berikutnya dan selanjutnya camat yang lain dipersilakan bila ada.

11:46:23 Camat Matraman

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh rekan-rekan semua mungkin tadi sepintas sudah dipaparkan oleh dari biro pemerintahan mengenai pasal-pasal yang ada saya menyimak tadi di pasal 9 dan pasal 10, di satu pihak ada pasal yang berbunyi bahwa masa kerja ataupun LMK dimulai sejak ditetapkan pasal 9

Kemudian di pasal 10-nya untuk penggantian antar waktu itu setelah diambil sumpah jabatan itu apakah memang yang dimaksud dengan masa tugas LMK sejak ditetapkan dan diambil sumpah itu sama atau memang dibedakan antara masa kerja LMK yang baru sama antar waktu tersebut? mungkin itu pimpinan terima kasih *assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*.

11:46:29 H. Abdurrahman Suhaimi, Lc., MA

Terima kasih pak mungkin ini karena sedikit bisa dijawab dulu pak.

11:49:03 Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

Baik terima kasih pimpinan terkait beberapa pertanyaan tadi yang pertama dari komisi A tadi ada pak Ahmad Yani sama ibu israyani yang menyampaikan bahwasanya sudah ada perubahan yang tadinya 3 tahun jadi 5 tahun dan bu israyani tadi menyampaikan bahwasanya apakah sudah termuat di rancangan undang-undang DKJ dan sampai saat ini untuk dekot maupun dekap dan juga LMK sudah masuk dalam rancangan pak, rancangan undang-undang

Jadi tetap ada nanti pada rancangan undang-undang terkait Daerah Khusus Jakarta yang selanjutnya ada masukan saran tadi dari pak camat Kebayoran Baru pak Toni bahwasanya memang terkait dengan keaktifan dan lain sebagainya, maupun tusinya di baik di perda 5 maupun perubahannya ini sudah termuat pak sudah ada tusinya

Masing-masing tugas dan fungsi LMK itu sudah ada namun mungkin ada hal-hal tambahan tusi tusi lain itu nanti kita sama-sama rumuskan, dan terkait dengan keaktifan ini tergantung dari kedua belah pihak pak intinya bapak Ibu selaku anggota LMK maupun para lurah gitu ya

Dan juga pejabat kelurahan saling bisa berkomunikasi dan bekerja sama saya rasa itu nanti menjadi bahasan selanjutnya, dan terkait dengan camat Matraman pak Bambang itu bahwasanya terkait penetapan memang bapak izin terkait penetapan ini biasanya ditetapkan terlebih dahulu baru dilakukan pengesahan ya, pengesahan atau ya pasal 10 di 4A memang benar pak inkonsistensi jadi nanti kita sesuaikan terima kasih pak camat demikian pak terima kasih.

11:50:30 Israyani, S.P.

Terima kasih dari penjelasannya pak ini tadi karena saya ini tadi melihat ada istilah given ya dari atas dari Kemendagri ya, saya cuman ingin memperdalam saja di pasal 9 apakah mungkin redaksinya kita kalau memang memungkinkan pimpinan pasal 9 ayat 2 ini menjadi masa bakti anggota LMK selama 5 tahun dan berlaku pada periode yang sedang berjalan pada saat Perda ini ditetapkan, jadi ini begini karena kami tahu persis perjuangan dari teman-teman LMK provinsi DKI Jakarta

Pada saat melakukan audiensi kepada kami selaku fraksi PKS juga di komisi A juga bahwa keinginan teman-teman adalah apapun yang perjuangan saat ini juga bisa lah dirasakan oleh teman-teman juga gitu, jadi yang sedang periode kedua ini juga bisa merasakan demikian pimpinan

Apakah masih ada kesempatan untuk merubah redaksi ini dengan masukan seperti tadi itu yaitu pasal 9 ayat 2 menjadi masa bakti anggota LMK selama 5 tahun dan berlaku pada periode yang sedang berjalan pada saat perda ini ditetapkan

Kami sangat menghargai perjuangan dari teman-teman LMK dan inilah satu pembahasan kita ya jadi ini masukkan dari saya terima kasih *assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

11:50:45 H. Abdurrahman Suhaimi, Lc., MA

Nanti ini juga ketika kita bahas Pasal per Pasal kita akan dalam masukkan dari bu israyani ini tapi mungkin bisa dijawab dulu mungkin nggak itu ada perubahan kata dan kalimat yang diusulkan oleh bu israyani?

11:51:14 Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

Baik terkait dengan usulan bu israyani tadi mungkin kami mohon dibantu dari hukum pak jadi memang keinginan kami, kami keinginan agar kiranya ada istilahnya kesempatan buat yang lain ya pak namun nanti mungkin ada pendapat dari biro hukum mungkin kita coba dengarkan saya rasa itu pak izin

11:53:29 Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Baik terima kasih izin bibir rapat berkenaan dengan usulan apakah untuk anggota LMK yang terpilih berdasarkan penerima tahun 2010 ya apakah nanti bisa secara otomatis gitu ya secara otomatis itu masa jabatannya mengikuti ya Raperda perubahan ini khususnya ada di pasal 9.

dapat kami sampaikan pak untuk perubahan atas pasal 9 ini dengan penambahan masa bakti anggota LMK selama 5 tahun itu adalah berlaku sejak nantinya Perda ini ditetapkan jadi untuk ke depan

jadi ini sifatnya apa norma yang diberlakukan untuk kedepannya bukan tidak dikaitkan dengan ke belakang jadi kita dalam hal nanti akan dikaitkan di belakang tentu nanti pengaturannya tidak di pasal 9 ini tapi adalah di pasal ketentuan peralihan yang mana fungsi dari ketentuan peralihan ini adalah apa sebagai jembatan ya karena adanya perubahan adanya norma baru atas Perda 5 tahun 2010 maka yang menjembatani adalah di ketentuan peralihan

jadi ada keterkaitan antara Perda 5 10 dengan Perda nanti perubahannya itu dimasukkan dalam ketentuan peralihan jadi kalau di pasal 9 ini tidak bisa kita masukkan pak karena ini pengaturan baru kalau masih dikaitkan dengan yang Perda yang lama nanti ada di dalam ketentuan peralihan demikian pak.

11:54:56 H. Abdurrahman Suhaimi, Lc., MA

Oke makasih pak nanti kita dalam lagi ketika kita bahas pasal per pasal kita masih hari ini rapat kita untuk mendapatkan masukan-masukan umum menjadi catatan penting dan saya perlu tegaskan meskipun rapat hari ini kita minta masukan-masukan tetap kita menerima masukan setelah rapat ini baik apa namanya melalui lisan maupun tertulis ke Bapemperda.

sebelum saya lanjut pak saya cuma ingin gambaran aja LMK sekarang ini berakhir tahun 2024 Desember 2024 yang dibayangkan tadi pak dari Biro pemerintahan setelah berakhir nih apakah dengan Perda baru nanti kalau kita sahkan yang LMK sekarang ini mulai dari nol artinya berarti ya seolah-olah belum ada LMK gitu ya

yang LMK LMK sekarang ini kemudian masuk bisa mendaftar nanti baru menjadi 5 tahun atau begitu berakhir kemudian ini sudah teranggap kalau yang 2 periode enggak boleh nyalonkan lagi atau yang 1 periode berarti tinggal 1 periode yang dirancangnya gimana pak coba?

11:57:51 Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

mohon izin pimpinan memang kalau di dalam rancangan itu rancangan yang kita buat itu memang berlaku sejak Perda 5 tahun 2010 itu berlaku sebenarnya seperti itu dirancangan tapi tadi dari Pak Fajar dari hukum menyampaikan itu nanti tidak diatur di pasal tapi di peraturan peralihan

nah itu dimaksudkan tadi pak izinkan sebetulnya di Permen sebelumnya sudah disebutkan cuma di Perda kita tidak disebut tidak dikatakan 2 kali periode itu pemindagri nomor 5 tahun 2007 sudah dikatakan demikian pak cuma tidak tertuang di situ

nah maksud dari kami itu agar kiranya ada warga terbaik lainnya yang diberikan kesempatan karena beliau ini kan sudah intinya sudah dua kali sama dengan juga Pergub RT RW pak juga demikian diberikan kesempatan 2 kali dalam artian ini kita mencoba untuk adanya regenerasi atau istilahnya berikan kesempatan untuk yang lain putra terbaik lainnya seperti itu pak

H. Abdurrahman Suhaimi, Lc., MA

jadi masa jabatan dua kali itu sudah tertuang di sebelumnya?

Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

Di Permendagri sebetulnya tapi di Perda 5 nya tidak itu tadi yang saya sampaikan tapi maksud di kita itu kalau di perubahan yang kita buat itu kita berharap gitu ya pak berharap agar kiranya yang sudah dua kali itu tidak lagi untuk bisa kan masih ada lembaga kemaslahatan yang lain Pak ada dewan kota ada dewan kabupaten dan lain sebagainya

mohon izin ternyata di pasal 9 di Perda 5 tahun 2010 ya betul ya betul ya dikatakan bahwasanya anggota LMK dapat dipilih kembali untuk 1 periode berikutnya itu istilahnya hanya sampai 2 kali

jadi kalau di sini kalau 1 periode berikutnya itu bisa dikatakan Ini persoalan berturut-turut atau tidak berturut-turut gitu pak jadi kalau ini kan bisa saja periode saat ini kan kemarin tuh hanya 3 tahun periode pertama dia menjabat periode kedua tidak menjabat misalnya nah periode ketiga dia terpilih gitu ya pak jadi menjabat kembali nah untuk berikutnya tidak lagi pak gitu intinya seperti itu

jadi memang ternyata mohon izin mohon maaf bapak ibu sekalian ternyata di Perda 5 sudah diamanatkan demikian jadi hanya cukup 2 kali jadi mohon izin pak Fajar ini sudah berlaku ya pak jadi sudah ya katakan memang sudah sesuai dengan ketentuan yang ada sebelumnya saya rasa demikian pimpinan.

H. Abdurrahman Suhaimi, Lc., MA

Terima kasih intinya nanti ini masih bisa untuk di diskusikan ya untuk selanjutnya silahkan masih ada waktu dari pak camat yang lainnya.

12:00:26 Walikota Timur

Ijin pak dari kantor walikota Timur, saya dari bagian pemerintahan menyampaikan mungkin masukan ya pimpinan rapat terkait dengan masalah Raperda IMK ini yang

pertama pertanyaan saya satu kaitannya dengan menimbang juga kan waktu di Perda 5 itu landasannya adalah undang-undang nomor 29 2007 tentang pemerintahan provinsi sekarang di raperda itu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 sebagai pengganti daripada Kemendagri Nomor 5 2007

sekarang ini penggantiannya kan biasanya di mengingat ini langsung di menimbangya itu satu yang keduanya di dalam mengingatnya juga langsung aja pasal 11 ayat 6 tentang lembaga kemasyarakatan Desa situ kan jelas jadi fokus ya keduanya ketiganya terkait mengenai pembiayaan LMK ini tidak ada di dalam mengingat ya

kalau kita saran saja pak ini ada Pergub nomor 119 tahun 2018 tentang tata cara pembiayaan Lembaga Musyawarah Kelurahan karena di dalam Perda Nomor 5 tahun 2010 maupun Perda ini tidak Bunyi

terus ketiganya terkait masalah ketentuan lain karena kan selama ini sebelum pemilihan daripada anggota LMK di wilayah keluarlah ketentuan tata cara pemilihannya ditetapkan oleh keputusan Walikota apakah di dalam raperda ini tidak diatur atau gimana pak? Mungkin terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

12:00:35 H. Abdurrahman Suhaimi, Lc., MA

Makasih pak dari Walikota Jakarta Timur mungkin dibantu dari biro hukum silahkan pak.

12:01:44 Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Ijin pimpinan untuk dasar menimbang dari perda LMK ini memang untuk pembentukan pertama adalah delegasi dari undang-undang Pemda pak namun memang di dalam penjelasan materi LMK ini termasuk di dalam LKD pak sehingga kita memaknai secara formil memang perintah dari undang-undang kekhususan namun materilnya kita perlu menyesuaikan dengan Permendagri pak

sehingga pada saat ada penyesuaian Permendagri secara materil materi di dalam Perda LMK ini perlu kita sesuaikan seperti itu pak walaupun memang undang-undang Pemdanya belum undang-undang Pemprov DKI-nya secara kekhususan belum berubah dari undang-undang 29 pak demikian.

12:02:35 H. Abdurrahman Suhaimi, Lc., MA

Gitu ya pak dari Walikota Jakarta Timur terkait dengan anggaran saya juga setuju Kalau nanti bab anggaran LMK itu lebih dipertegas gimana anggaran-anggaran yang mereka harus kelola bagaimana pembiayaan kegiatan dan seterusnya mungkin nanti di bab pasal per pasal

saya juga ingin mendengar nanti dari teman-teman lmk khususnya selama ini bagaimana dan keluhan-keluhan kayak apa mudah-mudahan nanti bisa dituangkan dalam pasal-pasal ketika kita membahas pasal per pasal

sebelum nanti sampai ke LMK dari camat masih ada? atau dari Walikota juga yang lainnya barangkali ada.

12:03:26 Camat Makassar

izin pak saya dari kamal pak camat Makassar Jakarta Timur ijin di perkenankan pak untuk memberikan masukan terkait dengan draft rancangan raperda ini di pasal 4 huruf H di sini frasanya adalah bertempat tinggal apakah tidak diperlukan memiliki KTP Kartu Tanda Penduduk ditambahkan rasa itu

lalu selanjutnya di pasal 10 huruf D di sini ada frasa kata berdampak pada proses hukum karena ini menurut pendapat saya belum mendarat bahasanya apakah perlu dibuat mendarat misalkan sebagai contoh sudah menjadi tersangka atau terdakwa pak demikian pimpinan rapat terima kasih.

12:03:40 H. Abdurrahman Suhaimi, Lc., MA

Iya makasih pak masukannya nanti untuk menjadi bahan ya pak di kita bahas pasal per pasal udah dimasukkan tadi, mungkin akan direspon pak dari ini Biro pemerintahan.

12:04:19 Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

Baik terimakasih terkait dengan masukan dari pak camat Makassar pak Kamal bahwasanya terima kasih memang penting pak tidak hanya berdomisili tetapi juga harus ber KTP di lokasi RW setempat jadi seperti itu nanti ini menjadi bahan masukan buat kami

nah terkait dengan usulan yang status hukumnya seperti apa nanti mungkin kita bisa sempurnakan kembali pak posisinya seperti apa apakah memang sudah ketetapan hukum atau seperti apa? sehingga bisa dinyatakan penggantian dilakukan penggantian terima kasih pak camat.

12:04:33 H. Abdurrahman Suhaimi, Lc., MA

Makasih pak camat Makassar tadi ya masih ada dari camat yang lainnya yang ingin memberikan masukan.

12:05:47 Jakarta Utara bagian Pemerintahan

Izin pak dari Jakarta Utara pak dari bagian pemerintahan mohon izin pimpinan untuk dapat diberikan kesempatan ngasih masukan di pasal 10 pak untuk anggota LMK berhenti antar waktu di poin ayat 1 huruf C melanggar sumpah janji

Nah untuk melanggar sumpah janji ini kalau kita lihat di Perda di penjelasan Perda 5 tahun 2010 sumpah janjinya itu kan akan melaksanakan tugas dan kewajiban namun diperda ini kan hanya dijelaskan tugasnya saja kalau boleh memang harus didetailin pak untuk kewajibannya juga pak jadi jelas untuk pelaksanaan dari Pasal 10 ayat 1 huruf C ini pak itu yang pertama

yang kedua pasal 10 ayat 1 huruf D melakukan perbuatan tercela yang berdampak pada proses hukum ini mohon penjelasan juga apakah memang sudah tersangkut kasus hukum atau masih dalam proses atau penyelidikan pak demikian pak mohon izin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

12:07:08 H. Abdurrahman Suhaimi, Lc., MA

Terimakasih saya kira itu penting nanti didetailkan lagi kalau proses hukum itu sampai mana dan seterusnya masukkan penting saya kira. Baik kita lanjut aja masukkan udah kita catat ada dari camat yang lainnya? atau dari Walikota?

baik kalau dari Walikota sudah tidak ada dari camat sudah tidak ada saya lanjut ke kelurahan ada Lurah Cempaka Baru, Pegangsaan, Kapuk Muara, Kebon Bawang, Mangga Besar, Jelambar, petogokan, Pasar Manggis, Makassar, Pisangan Baru, pulau kelapa, Pulau Tidung ya silahkan dari antara yang diundang ada yang memberikan masukan? Dari para Lurah tidak ada masukan.

Baik kalau gitu selanjutnya kami persilahkan dari teman-teman LMK banyak nih yang kita undang ada 12 Kelurahan Cempaka Baru, Pegangsaan, Kapuk Muara, Kebon Bawang, Mangga Besar, Jelambar, petogokan, Pasar Manggis, Makassar, Pisangan Baru, pulau kelapa dan pulau Tidung dipersilahkan tadi Bapak yang sudah duluan dari anggota LMK Jelambar.

12:09:06 Anggota LMK Kelurahan Jelambar

Terimakasih saya LMK dari RW 10 Kelurahan Jelambar Kecamatan Petamburan kota Jakarta Barat pada dasarnya apa sudah dipaparkan menerima, kembali lagi ada usulan untuk dibuat nol kembali jadi anggota LMK yang sudah terpilih sudah menjabat sekali bisa mengikuti lagi pemilihan menjadi 2 kali terima kasih.

12:13:41 Anggota LMK Kelurahan Kali Baru

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ijin pimpinan dari kelurahan kali baru kecamatan Cilincing Jakarta Utara, pertama yang ingin saya sampaikan bahwa dalam rapat ini rapat pembaharuan tentang LMK tadi sudah banyak disampaikan terutama saya menyikapi dari penyampaian Ibu israyani anggota Komisi A Terima kasih Ibu bahwa saya selaku salah satu anggota LMK yang juga sudah menjabat dari tahun 2017 bahwasanya permohonan perubahan masa jabatan dari 3 tahun menjadi 5 tahun sudah kami ajukan sudah kami rapatkan dan sudah kami diskusikan bersama rekan-rekan LMK se DKI Jakarta dari masa jabatan saya di tahun 2017

nah syukur alhamdulillah bahwasanya ini gayung bersambut dan ini sudah masuk ke dalam tahapan yang lebih baik lagi jadi yang ingin saya garis bawahi bahwa apa yang disampaikan Bu israyani itu adalah keinginan dari hati nurani kami semua yang menjabat LMK di sebelumnya

karena perjuangan kami ketika itu ya memang tidak mudah karena perjuangan kami saat itu adalah bahwa dari tahun ke tahun dari mulai dewan Kelurahan sampai dengan LMK itu masa bakti memang 3 tahun namun ketika itu beriringan dengan perubahan dari RT dan RW yang menjadi lima tahun di situ kami pun berkeinginan apalagi tadi disampaikan bahwa memang ini adalah satu paket dengan institusi Kelurahan

nah sekiranya harapan kami yang kami perjuangkan di tahun 2017 itu sekarang sudah mulai terlihat bunga-bunganya Jadi kami bermohon juga bahwa masa bakti 5 tahun ini ini ini sudah masuk di apa namanya kepada terkait dengan LMK yang saat ini menjabat gitu

Jadi tidak terpaku pada bahwa yang sekarang menjabat itu sudah Apa terkunci di Perda Nomor 5 tahun 2010 yang hanya 3 tahun tetapi kami berharap bahwa LMK yang saat ini menjabat juga merasakan perjuangan kami gitu perjuangan kami di tahun 2017 itu untuk memperjuangkan kami di masa 5 tahun di periode yang sekarang

jadi maksudnya bahwa Perda perubahan 5 tahun ini adalah bukan nanti pada saat pemilihan awal tetapi sudah mulai dilakukan pada saat sekarang itu yang saya sampaikan yang saya rasa ini juga mungkin jadi harapan oleh teman-teman kami yang apa menjabat di tahun 2017

Terima kasih Bapak Pimpinan dan lainnya semoga rapat ini membawa hasil kebaikan untuk kita semua dan satu lagi mungkin terkait dengan tadi keaktifan dan beberapa hal dari beberapa anggota LMK jadi sekiranya bahwa ini adalah ranah internal mungkin ya dengan kelurahan sekiranya bahwa tupoksi itu juga memang harus dipertajam

jadi betul adanya namun memang ada beberapa juga mungkin antara Kelurahan dan lain yang dengan LMK yang mungkin juga gitu ya apa namanya tidak satu suara sehingga terlihat dianggap tidak apa namanya tidak ini ya tidak sinkron atau dianggap tidak berjalan sendiri-sendiri tapi harapan kami bahwa ini semua dapat diatasi nah terkait dengan rapat perbaikan ini itu aja bapak pimpinan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi.

12:14:03 H. Abdurrahman Suhaimi, Lc., MA

Terima kasih pak jadi harapannya sebelum LMK sekarang ini berakhir Perda ini sudah disahkan dan kemudian berlaku juga untuk LMK yang sekarang ini. baik dari mana pak sebutkan nama? Silahkan.

12:16:51 Anggota LMK Kelurahan Pegangsaan

Yang kami hormati pimpinan sidang Biro Pemerintahan Biro Hukum Ketua DPRD ataupun juga anggota DPRD komisi A para pejabat eksekutif di Walikota DKI pak camat Pak Lurah.

Izin tentang masalah ada temen-temen LMK Kelurahan DKI yang mewakili saya Deni LMK Kelurahan Pengangsaan hanya memohon kepada eksekutif janganlah kami dibedakan dengan dengan lembaga masyarakat lain termasuk RT RW FKDM dimana mereka merasakan adanya perubahan Pergub nol lagi.

Jadi kami juga perjuangkan ini dengan teman-teman LMK yang lain kami dari 2017 baru kami ditanggapi saya rasa eksekutif bijak dalam menanggapi suatu aturan-aturan membuat aturan-aturan dan juga komisi A juga bijak Bagaimana LMK memperjuangkan bisa dirasakan oleh kami sebagai anggota DKI Jakarta tentang periorisasi.

mohon Kami mohon dengan sangat kepada biru pemerintah eksekutif DPRD Komisi A untuk mempertimbangkan Apa keinginan kami dalam LMK Jakarta, Kami juga tidak menginginkan segala sesuatu tidak bisa dirubah atau memaksakan diri tidak bisa.

Tapi apa yang LMK kami perjuangkan bisa kami rasakan dengan teman-teman yang suka Jakarta banyak yang namanya negatif timbul lmk yang tidak bisa bekerja dengan maksimal kami aku itu Tapi tidak semua itu ada individu.

Jadi mohon sekali lagi untuk para eksekutif dan legislatif kami memohon Bagaimana kami inginkan bisa merasakan perjuangan kami dari 2017 sampai sekarang saya rasa itu dan pimpinan Mohon maaf sekali lagi yang hadir dan juga kami mohon lagi ataupun juga keinginan kami seperti itu Mohon maaf sekali lagi apabila ada kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

12:19:56 Anggota LMK Kelurahan Pisangan Baru

Pimpinan buat apa misalnya DPRD yang selama ini juga sudah mendengar keluhan Kita sejak lama meninggalkan perubahan ini Pak baru sekarang sementara Permendagri 2018 dan kita kalau merujuk pada Pergub RT/RW dari 22 sebelumnya 21 dan 68 itu ada pembatasan 2 periode.

Tapi begitu dia ganti Pergub dari 168 itu dihitung 0 ya kemudian boleh memakai lagi mencalonkan kembali dari 22 seperti itu juga. kenapa lmk enggak bisa gitu? Sementara

surat ini kan kita yang mulai kita yang memperjuangkan Kenapa kita enggak dikasih hak untuk menikmati apa yang kita sudah perjuangkan itu.

Nah Janganlah kalau kesempatan Pak Oke lagi kesempatan yang lain tapi Bapak harus lihat juga itu LMK itu perwakilan masyarakat jadi satu RW yang dipilih secara demokrasi itu warga RW juga enggak banyak kalau kesempatan itu diberikan belum tentu mereka itu memahami tentang tugas fungsi dan sebagainya Itu.

Sementara lmk punya tugas dan tanggung jawab yang berarti wilayah menyangkut eh partisipasi masyarakat itu kan sejak kapan ya Sudah mulai bergeser gimana partisipasi masyarakat itu sudah agak muda.

Karena kebaikan Pemprov DKI selama ini membuat warga Jakarta merasa nyaman maka dia tidak perlu lagi pedulikan lingkungan seperti iklan Nah inilah yang lmk selama ini juga mempunyai fungsi di situ.

Sekarang saat kita sudah mulai usaha itu untuk memperjuangkan apa yang menjadi dari Permendagri tersebut bahwa masa jabatan itu 5 tahun menuju pada lkd nah, sementara kalau menyangkut tugas fungsi dari lmk selaras dengan apa yang disampaikan dalam Permendagri Nomor 18 2018.

Jadi sudah selayaknya lmk itu menjabat 5 tahun tetapi manakah ini terbuka untuk jawaban tersebut Kenapa kita yang selama ini sudah keringat dan tentu akan menyampaikan itu kepada anggota dewan konspirasi akhirnya kita malah teoritis dari situlah .

Jadi kita orang tidak menikmati apa selama ini kita tuangkan kira-kira itu apa Saya berharap apa yang diselenggarakan dari lmk itu bukan hanya pribadi tapi menyangkut aspirasi juga kira-kira begitu pak ketua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

12:21:54 Anggota LMK Kelurahan Pasar Manggis

Ucapkan terima kasih di sini saya juga ada dari menurut masa bakti dari 3 tahun ke 5 tahun itu Berdasarkan Perda nomor 5 tahun 2010 kalau saya lihat Nomor 18 tahun 2018.

Jadi intinya kita semua di sini masa berlaku itu kan tetap yang sebelumnya bisa merasakan peserta yang baru mulai dari peraturan yang baru jadi apa yang sebelumnya kan perda yang baru itu yang pertama saya setuju dengan LMK yang lain.

yang kedua kan banyak kedua Pak ini kan sebagai lmk apa namanya untuk peningkatan sebagai perjuangan LMK selama menjabat itu Adakah dari honor lmk itu di disesuaikan dengan kota yang baru atau dinaikkan.?

Mungkin dari itu saya aja Pak Sekian dan terima kasih *wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh* Terima kasih dari

12:22:51 Anggota LMK Kelurahan Makasar

Sampaikan satu persatu dari mana Makassar Makassar silakan Pak Makassar pak siapa Pak Soekarno Makassar ini termasuk *Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh* yang terhormat pimpinan rapat langsung saja nih biar waktunya cepat selesai dari Makassar sama aja Pak ini karena supaya antara RT RW kan dianggap nol nih

jadi periode sekarang boleh mencalonkan lagi Nah dari Makasar juga menginginkan seperti itu pak jadi biar antara RT RW dan lmk-nya juga sama mungkin begitu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

12:24:13 Anggota LMK Kelurahan Kebon Bawang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lmk dan RT RW tadi yang disebutkan pimpinan kalau RT RW diambil dari Pergub maka ketika Gubernurnya ganti otomatis Gubernur yang baru mengeluarkan pergub yang baru.

Maka dinyatakan 0 kembali gitu sedangkan lmk itu dari perda berlaku selamanya demikian pimpinan satu, Kemudian yang kedua menyangkut soal Perda 5 2010 Bagaimana dengan payung hukumnya setelah undang-undang IKN itu berlaku demikian pimpinan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

12:27:00 Anggota LMK Kelurahan Petogogan

yang terhormat pimpinan bapak-bapak daripada eksekutif pemerintah DKI Jakarta kota Camat Kepala Biro kepala bagian dan rekan-rekan para anggota lmk beserta Lurah Pak saya cuma mempertegas apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi Pak yang disampaikan oleh bagian pemerintahan di situ pada pasal pada Pergub 22 Tahun 2022 itu jelas-jelas Pak pada pasal 28 nya kan menyatakan penetapan dua kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Sebagaimana dimaksud pada ayat di atas terhitung sejak terpilihnya ketua dan ketua rw atau ketua RT pak itu pada pergub 22 ini kalau kembalikan kepada apa yang diminta oleh teman-teman ini Pak kenapa kita tidak lakukan juga Pak di ayat 4 penetapan dua kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut sebagai masuk pada ayat 3 terhitung sejak terpilihnya anggota lmk yang berdasarkan peraturan daerah ini gitu loh pak ini.

Mohon nanti dari bagian DPRD bagian pemerintahan bagian Biro Hukum dapat memahami apa yang di aspirasi yang disampaikan oleh teman-teman ini Pak dan permasalahan tugas-tugas daripada lmk-nya apa yang disampaikan oleh bapak-bapak camat maupun daripada biru pemerintah dan berhukum kami sangat setuju Pak supaya agak lebih dipertegas.

Sehingga teman-teman yang aktif itu tidak ter-kordinasi oleh teman-teman yang tidak aktif Pak itu kira-kira Pak nanti mungkin dalam kesempatan lain kita bisa berdiskusi seperti bapak sampaikan pada usulan-usulan yang bisa kita sampaikan Pak.

Terima kasih Pak atas kesempatannya yang telah diberikan kepada kami kami mohon maaf mungkin dalam penyampaian-penyampaian ada yang kurang berkenan tidak ada maksud dan tujuan kami untuk dalam hal ini memojokkan daripada seseorang tidak ada adalah tujuan kita adalah untuk tujuan bersama Insyaallah mudah-mudahan kita dapat membangun Provinsi DKI Jakarta ini secara bersamaan dengan baik dan dengan hasil yang baik kita berkorban dengan baik sekian terima kasih wassalamualaikum warah matullahi wabarakatuh.

12:27:39 Israyani, S.P.

Pimpinan izin ini saya membaca Terima kasih pimpinan ini saya membaca tentang ketentuan dalam pasal 8 Permendagri Nomor 18 tahun 2018 di poin ketiga pengurus lkd sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memegang jabatan selama 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Jadi bukan pada periode berikutnya ini untuk catatan saja Apa mungkin ini bisa menjadi dasar untuk masukkan dari biro hukum Terima kasih pimpinan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

12:28:21 H. Abdurrahman Suhaimi, Lc., MA

Makasih Ibu is nanti itu menjadi catatan penting nanti berlakunya apa namanya berakhir dan berlakunya nanti Masa peralihannya bisa jadi pembahasan pada pasal-pasal nantinya nanti kita minta juga dari hukum dan biro pemerintahan untuk memberikan respon. Tapi masih ada kelihatannya yang ingin menyampaikan sebentar sebentar dari mana ini

12:29:15 Anggota LMK Kelurahan Kalibaru Cilincing

Pak ini saya lmk Kelurahan Kalibaru Cilincing Jakarta Utara Pak yang tadi ini aja pak sedikit aja jadi sedikit aja kalau memang sudah ada pernyataan seperti itu jadi jelas hukumnya jelas pasalnya dan jelas landasannya.

Bahwa apa masa berlaku itu setelah ketentuan ini ditetapkan jadi artinya masa bakti 5 tahun lmk itu setelah ketentuan ini ditetapkan bukan ketika memang kita masa berakhirnya habis itu jadi catatan besar dan tolong di bold untuk menjadi apa namanya agenda pembahasan selanjutnya.

Tetapi yang jadi catatan jangan sampai memang kita sudah tercatat di dalam pasal-pasalnya tetapi kita memelintir lagi jadi udah jelas ini apa ya bahwa sejak semenjak apa sejak ini ditetapkan masa berlaku itu menjadi 5 tahun artinya kami yang sekarang sedang menjabat itu masuk ke dalam ranah yang menjadi ketetapan yang terbaru pak itu Pak Terima kasih Pak.

12:29:30 H. Abdurrahman Suhaimi, Lc., MA

Selanjutnya yang masih ada dari lmk yang lain

12:31:02 Anggota LMK Pulau Tidung

pimpinan dari Pulau Tidung izin Pulau Tidung Nama saya Munaroh Pak dari lmk Pulau Tidung itu nomor 4 izinkan Sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa terkait memang saya juga sepakat dengan teman-teman.

Karena tadi dari biro hukum mengatakan kalau kita terhitung sudah dari kemarin-kemarin dari satu dua kali tapi untuk sekarang tidak dihitung itu saya kira tidak adil itu pimpinan itu terkait pertama kita berharap teman-teman seperjuangan yang ingin merasakanlah intinya gitu Bagaimana ini bisa kita rasakan sampai mulai dari nol lagi.

yang kedua terkait masalah pasal 4 izin pimpinan I, G dan K ini banyak problem di wilayah saya terkait ini keinginan banyak yang merangkap jabatan lah gitu dan arti di sini keterangannya hanya dibatasi tentang pengurus RT RW dan lembaga kemasyarakatan lainnya dan ASN Polri

Bagaimana pendapatnya mengenai Tentang pembahasan mengenai banyak badan-badan atau sifatnya komisi atau yang sifatnya itu honorer atau PJLP di sini tidak di atur pimpinan.

Saya kira ini banyak suka yang dibahas mengenai ini terkait ini mereka menyapa mereka antara APBD APBN ini sangat apa ya bertentangan gitu mohon pimpinan nanti itu untuk yang pasal 4 ditambahkan pimpinan untuk penjelasannya sekian terima kasih.

12:32:51H. Abdurrahman Suhaimi, Lc., MA

Dari Pulau Tidung nanti dijawab ya Pak dari pemerintahan masih ada yang lainnya pulau kelapa dan Pulau Kelapa cukup kali pak Mangga Besar, Kapuk Muara, tidak ada Cempaka Baru.

Oke Baik Bapak Ibu sekalian saya kira sudah banyak masukan-masukan baik dari Walikota tadi dari camat Kelurahan tadi ada yang kelurahan mana yang memberikan komentar Pulau Tidung kalau nggak salah ya.

Nah intinya udah banyak masukkan-masukan sebelum kita akhiri rapat biar minta dari video pemerintahan untuk merespon beberapa yang belum direspon mungkin secara umum karena hampir sama masukan-masukannya dan harapannya begitu juga nanti setelah dari pemerintahan berhukum dan ini menjadi bahan penting untuk kita membahas di pasal-pasal.

Tapi Sekali lagi saya tekankan bahwa masukan-masukan tidak berhenti pada rapat ini saja kita tunggu pada forum-forum yang lainnya yang memungkinkan untuk menjadi bahan pembahasan pasal-pasal dipersilahkan Pak biro hukum bukan pemerintahan dulu.

12:34:21 Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

Mohon izin Bapak Ibu sekalian kami sudah dapat menangkap aspirasi dari Bapak Ibu lmk rekan-kon sekalian yang mana memang ini menjadi bahan Kami nanti untuk dilakukan pendalaman dan juga kami juga masih ada Pak mungkin kami juga minta akan berkonsultasi dengan Kemendagri maupun Kemenkumham.

Jadi masih ada karena ini menyangkut tentang materi yang ada di ketentuan Perda 5 tahun 2010 jadi Bapak Ibu sekalian apa yang tadi Bapak Ibu sampaikan nanti menjadi bahan kami.

Nah dan terkait dengan masukan tadi terkait dengan masa bakti mulai-mulai Kapan gitu nanti kita coba bahas kembali secara mendalam. Nah, yang selanjutnya terkait dengan tidak menganggap jabatan ini juga tadi sudah ada masukan dari Pulau Tidung misalnya belum belum masuk pada misalnya pjlp atau tenaga honorer atau yang lainnya nanti kita menjadi bahan juga buat kita sama-sama secara internal Pak

Kita coba menjadi bahan pertimbangan dan juga pendalaman buat kami sementara itu Pak dan memang tidak bisa kami jawab sekarang karena ini butuh pendalaman terima kasih

12:37:32 Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Baik terima kasih pimpinan rapat kami rasa ini yang menjadi tujuan dari rapat dengan pendapat ini adalah mendapatkan masukan dari para pemangku kepentingan dalam hal ini rekan-rekan di kecamatan maupun di Walikota termasuk juga dari lembaga masyarakat Kelurahan yang dalam ini selaku pelaksanaan dari kegiatan atau penyelenggaraan lmk di tiap-tiap kelurahan.

Masukkan ini sangat berharga kami sudah catat ya tentunya nanti akan menjadi bahan dalam pembahasan di Bapemperda namun perlu saya sampaikan juga bahwa sesungguhnya berdaya lmk ini adalah bukan turunan dari Permendagri tapi adalah dari undang-undang 29 tahun 2007.

Namun memang dalam undang-undang 29 2007 tidak mengatur salah satunya mengenai periodisasi atau masa bakti ini mengacu kepada Permendagri yang mana yang mana memang sebelumnya di Permendagri sebelum permainan 18 memang diatur adalah 3 tahun.

Namun di berbagai 18 ini menjadi 5 tahun lah itu kan kami menyesuaikan namun berkaitan dengan tadi apa masukkan-masukan dari Imk ya Apakah ini juga Apa ada keter ada keberlanjutan dengan kepengurusan Imk pada periode sebelumnya dengan adanya nantinya Perda ini ditetapkan ini tentu akan menjadi bahan di rapat Bapemperda.

Namun kami sampaikan juga bahwa rumusan pasal-pasal yang ada dalam Raperda ini ya itu tentu sudah didasarkan pada suatu kajian dan pertimbangan Kenapa kita dari sifat eksekutif mengusulkan bahwa perhitungan 5 tahun itu adalah bukan keberlanjutan dari periode sebelumnya atau di atau berdasarkan kepengurusan Imk di periode sebelum periode Perda 5 2010.

Jadi nanti ini memang hanya berlaku untuk apa Imk yang terpilih berdasarkan perubahan Perda 5 tahun 2010 kami ada pertimbangan-pertimbangan kenapa kami merumuskan seperti itu.

Tapi kami akan sangat menghormati nanti apa yang akan menjadi apa usulan dari Imk juga nanti mungkin jadi bagian dari aspirasi kepada dewan ya dalam pembahasan Saya rasa itu dari biro hukum Terima kasih Pak

12:39:06 H. Abdurrahman Suhaimi, Lc., MA

Terimakasih bapak ibu sekalian saya kira sudah cukup banyak tadi masukkan-masukan sekali lagi saya tegaskan bahwa masukannya tidak berhenti pada rapat ini saja masih ada waktu untuk memberikan masukan-masukan berikutnya sampai pada pembahasan rapat-rapat berikutnya dan usulan-usulan harapan-harapan dari semuanya tadi sudah kita catat.

Insya Allah menjadi pertimbangan kita semuanya untuk pembahasan berikutnya mudah-mudahan nanti bisa diambil jalan yang terbaik untuk dijadikan Perda berikutnya atau Perda perubahan perda 5 tahun 2010 ya.

Saya kira itu sebelum saya tutup ada masih ada yang menyampaikan satu dua kata dan bapak ibu tidak ada Baik terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya atas masukannya yang sangat berharga ini menjadi bahan penting untuk kita jadikan bahan pembahasan di rapat ketika kita membahas pasal-perpasal.

Makasih kepada semuanya dari hukum menurut pemerintahan dan rapat saya akhiri dengan *baca Hamdalah hamdulillahirobbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*